

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE

R. Jossi Belgradoputra<sup>1</sup>, Slamet Supriatna<sup>2</sup>, Hartono Widodo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

<sup>2,3</sup> Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

### ABSTRAK

Pada tanggal 6 Agustus 2013 Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen). Ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK ini mengatur setidaknya 5 prinsip atau hak yang harus didapat oleh tiap konsumen lembaga jasa keuangan sesuai Bab I Pasal 2, yaitu hak mendapatkan informasi sejelas-jelasnya (transparansi), hak mendapatkan perlakuan yang adil (perlakuan yang adil), hak untuk mendapatkan pelayanan yang andal (keandalan), hak mendapatkan perlindungan keamanan data (kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen), dan hak mengajukan aduan bila ada masalah (penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1), menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum." Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 38 ayat (1), menyatakan: "Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian." *juncto* Pasal 29, berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi."

**Kata Kunci:** *fintech*, hak konsumen, perlindungan konsumen.

### ABSTRACT

*On August 6, 2013, the Government of Indonesia through the financial services authority (OJK) has taken out rule number 1/POJK. 07/2013 regarding the Protection of Consumers in the Financial Services Sector (POJK of consumer protection). Provisions issued by OJK arranges at least 5 principles or rights which must be obtained by each consumer financial services Institution under section I, article 2, namely The Right To Be Informed As Clearly-explained (Transparency), The Right To Get Fair Treatment (Fair Treatment), The Right To Get a Reliable Service (Reliability), The Right of Data Security Protection (Confidentiality and Security of Consumer Information/Data), The Right to File a Complaint If There are Complaint-handling issues (As Well As The Completion Of The Consumer Disputes In a Simple, Fast, and Affordable fees). Act No. 8, the year 1999 on the Protection of The Consumer, article 45 paragraph 1 "States each consumer harmed can sue perpetrators attempt through the institution in charge of resolving disputes between consumers and businessmen or through the judiciary in the scope of the General Judiciary." Law number 11 year 2008 of the information and electronic transactions, article 38 paragraph 1 "Any person may file a lawsuit against the party which conducts the electronic systems and/or the use of Information Technology that result in losses." *juncto* Article 29 "Any person intentionally and without any right of submitting Electronic Information and/or Electronic Documents containing threats of violence or scare addressed personally."*

**Keywords:** *fintech*, consumer rights, consumer protection.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Akhir-akhir ini pinjaman *online* berbasis internet atau keuangan berbasis teknologi (*fintech*) semakin populer di kalangan masyarakat luas. Seiring dengan makin berkembangnya teknologi siber atau internet di Indonesia, penyelenggara usaha jasa *fintech* pun makin menjamur. Hal ini ditunjang pula dengan harga telepon pintar (*smartphone*) yang semakin terjangkau dan bukan lagi barang mewah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

*Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Kondisi perekonomian dunia yang saat ini semakin berpolemik yang disebabkan oleh kebijakan moneter di Amerika Serikat yaitu suku bunga di Amerika Serikat dinaikkan dan likuiditas dolar Amerika dikurangi atau diperketat tentu mempengaruhi perekonomian di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Pihak yang paling merasakan dampak perekonomian ini tentu saja masyarakat yang berpenghasilan rendah. Akibatnya, mereka akan berusaha mencari pinjaman untuk berusaha bertahan hidup.

Bagi masyarakat yang mempunyai data lengkap sebagai syarat mengajukan pinjaman, akan mudah untuk mendapatkan pinjaman. Tetapi bagi yang tidak mempunyai data lengkap, maka pinjaman *online* akan menjadi solusi yang sangat efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga ataupun persyaratan yang rumit dan proses pencairan yang cepat. Oleh karena itu, segmentasi pinjaman *online* berbasis internet pada umumnya adalah masyarakat yang tergolong tidak terjangkau oleh ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) atau masyarakat yang bertempat tinggal di daerah terpencil. Ada

juga beberapa perintis usaha di kota besar yang mengalami kesulitan karena usaha mereka yang belum memasuki kriteria yang layak mendapat kredit sebagaimana ditetapkan oleh pihak OJK.

Beberapa penyelenggara jasa *fintech* ini bahkan memberlakukan pinjaman tanpa agunan, yang tentu saja memiliki risiko yang cukup tinggi seperti keterlambatan pembayaran atau bahkan gagal bayar.<sup>1</sup> Bukan menjadi rahasia lagi bahwa di antara penyelenggara jasa *fintech* itu memperjualbelikan data nasabah dengan bebasnya. Data pribadi yang dijual bebas itu meliputi nama, umur, nomor telepon, alamat rumah, pekerjaan, dan sejumlah data sensitif lainnya. Bahkan, Harian *Kompas* menuliskan artikel tentang penjualan data pribadi mempromosikan diri secara terbuka menjual data nasabah deposito dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) ke atas serta data konsumen keuangan pemilik kartu kredit.<sup>2</sup>

Berdasarkan hasil identifikasi kasus di Mabes Polri, Asosiasi Pengelola Jasa Internet Indonesia (APJII) dan hasil survei di Amerika, dapat diketahui bahwa ada persamaan kategori *cybercrime* di Indonesia dan di Amerika Serikat. Persamaannya adalah kategori komputer sebagai alat melakukan kejahatan (misalnya penipuan, pemalsuan, pencurian data) dan komputer sebagai sasaran kejahatan (misalnya *DoS Attack*).

Menurut Widodo, bentuk-bentuk *cybercrime* di Indonesia dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana di Indonesia, baik ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun undang-undang lain di luar KUHP. Meskipun demikian, beberapa ketentuan hukum pidana di Indonesia sulit diterapkan,

1 Siti Lailatul Kodriyah, Andi Tri Haryono, Dheasey Amboningtyas, "Management of Fintech Based on Loans in Indonesia From Critical Management Studies Perspective", *Jurnal Bisnis Universitas Pandanaran*, hlm. 6.

2 Harian *Kompas*, (22 Juni 2019), hlm. 19.

karena ada perbedaan konsepsi antara hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku dengan karakteristik *cybercrime*. Beberapa terminologi KUHP sulit digunakan sebagai dasar untuk mengadili *cybercrime*, misalnya pengertian “di depan umum” yang disamakan dengan pengertian “dalam internet”, pengertian “memasuki pekarangan” sebagaimana diatur dalam KUHP diterapkan untuk mengadili kasus memasuki ruang (*space*) milik pihak lain di internet secara tidak sah (*illegal access*). *Cybercrime* merupakan kejahatan baru yang berbasis pada teknologi informasi dengan mendayagunakan komputer atau *smartphone*.<sup>3</sup>

### Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*?

### Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perjanjian pinjam meminjam uang secara *online*.

### Kerangka Teori dan Konsep

Subekti, dalam bukunya *Pokok-Pokok Hukum Perdata* berpendapat bahwa perkataan hukum perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan hukum dagang. Hukum dagang sebenarnya tidaklah lain dari hukum perdata. Perkataan dagang bukanlah suatu pengertian hukum, melainkan suatu pengertian perekonomian.<sup>4</sup>

Menurut Janus Sidabalok, perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya

untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Karena itu, berbicara tentang perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen.<sup>5</sup>

*Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *fintech* membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.<sup>6</sup> Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut peraturan pelaksanaannya, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3 Widodo, *Hukum Pidana di bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 94.

4 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 9 dan 15.

5 Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 7.

6 Anonim, “Edukasi Perlindungan Konsumen”, <https://www.bi.go.id>, diakses 19 Oktober 2019.

Penulis menggabungkan dalam kerangka teori dan konsep ini dari beberapa aspek-aspek hukum perdata yang terkait, tentang tata cara undang-undang melakukan perlindungan hukum terhadap korban pinjaman secara *online* (*Fintech*).

### Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode pengumpulan data yang dikumpulkan penulis dari data-data kepustakaan berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu data-data hukum dasar yang mengikat dan meliputi juga peraturan perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang merupakan hasil karya ilmiah para sarjana tentang teori-teori dan hasil penelitian; dan
3. Bahan hukum tertier, yakni data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan sekunder, seperti media internet dan artikel-artikel.

### PEMBAHASAN

Jasa peminjaman *online* akhir-akhir ini menjadi terkenal dikalangan masyarakat menengah ke bawah. Banyaknya permintaan dari kalangan para konsumen, telah membuat menjamurnya jasa-jasa peminjaman *online* baru. Mudahnya melakukan transaksi membuat masyarakat makin tergiur dengan pinjaman serba mudah dan cepat ini. Hanya cukup menyertakan data diri dan beberapa persyaratan lain, maka dana pinjaman akan cair dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun di sisi lain cara ini cukup berisiko bagi para konsumen. Banyak laporan dari masyarakat tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum penyedia jasa pinjaman dana *online* ini, mulai dari teror penagihan, scam, cara penagihan yang tidak profesional, penyalahgunaan identitas, dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

7 Anonim, "Update Fintech Indonesia 2019", <https://www.undercover.co.id>, diakses 19 Oktober 2019.

### Aspek Keperdataan Perjanjian Pinjaman Online

Hukum perdata dalam negara sudah terdapat sebuah peraturan yang mengatur masing-masing warga negaranya. Peraturan tersebut sering disebut dengan hukum perdata. Dalam mempelajari hukum perdata, akan lebih baik bila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari hukum perdata. Berikut ini adalah beberapa definisi dan pengertian hukum perdata yang dirumuskan oleh para ahli dan para pakar hukum. Perjanjian pinjaman uang melalui *online*, merupakan aspek hukum perdata.

Menurut Sri Sudewi Masjchoen Sofwan, hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya. Sedangkan menurut R. Subekti mendefinisikan hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materiil yang mengatur kepentingan perseorangan.

Definisi suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Sedangkan yang disebut dengan perjanjian kredit menurut Mariam Darus Badruzaman, yaitu:

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”<sup>8</sup>

8 Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 34.

Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*). Karena perjanjian terdiri dari serangkaian kalimat, maka dalam membuat sebuah perjanjian diperlukan penafsiran terlebih dahulu guna menetapkan isi perjanjian tersebut, sehingga jelas diketahui maksud setiap pihak ketika mengadakan perjanjian.

Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian sebagai berikut:

1. Jika kata-kata perjanjian jelas tidak diperkenankan untuk menyimpang;
2. Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
3. Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain. Semua janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya;
4. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu; dan
5. Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu perjanjian yang disusun, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal

yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “Di dalam perkembangan hukum perjanjian di Indonesia, ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan supaya terdapat perlindungan hukum terhadap konsumen dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Masalah itu diantaranya adalah adanya perjanjian baku. Pemakaian perjanjian baku menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat.”<sup>9</sup> Perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* adalah perjanjian baku. Adapun ciri-ciri perjanjian baku adalah:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonomi) kuat;
2. Masyarakat (debitor) sama sekali tidak ikut bersama-sama menentukan isi perjanjian;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitor terpaksa menerima perjanjian itu;
4. Bentuk tertentu (tertulis); dan
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal dan kolektif.

Dengan ciri-ciri yang demikian, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa “Perjanjian bakumeniadakanasaskonsensual, serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitor, karena perjanjian ini tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 *juncto* 1338 KUH Perdata. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) dan asas kekuatan mengikat. Dalam konteks perjanjian baku, ketentuan inilah yang ingin disimpangi dengan menyatakan meniadakan asas konsensual serta tidak membedakan kondisi dari pihak debitor. Dasar yang dipergunakan adalah perbedaan posisi para pihak. Ketika perjanjian baku dibuat, posisi debitor lebih lemah daripada pembuat perjanjian, sehingga tidak dapat melakukan

9 *Ibid.*, hlm. 29 dan 35.

*real bargaining* dengan pihak yang membuat perjanjian baku.”<sup>10</sup>

Mengingat masalah asas kebebasan berkontrak dan kaitannya dengan perjanjian baku (standar) sebagai masalah, perlu terlebih dahulu dikaitkan dengan hukum kontrak sebagai subsistem dan sistem hukum nasional. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya dalam kaitan yang terpadu dengan asas-asas hukum kontrak yang lain, yang secara menyeluruh asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum kontrak. Sebelum melangkah untuk membicarakan secara mendalam tentang sistem hukum kontrak, terlebih dahulu perlu disepakati batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan “sistem”.

Subekti mengemukakan bahwa “Sistem adalah suatu susunan atau catatan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola hasil suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.” Dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*). Bellefroid mengatakan pula bahwa “Sistem hukum adalah keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu”.

### **Klausul Eksonerasi dan Perjanjian Baku**

Perjanjian baku atau *standard contract* dalam bahasa Inggris. Baku berarti ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerja sama dalam

suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya hanya menerima apa yang disodorkan.

Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Beberapa ahli mencoba memberikan definisi mengenai klausul eksonerasi dan perjanjian baku. Rijken mengatakan bahwa “Klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.”

Klausul eksonerasi dapat terjadi atas kehendak satu pihak yang dituangkan dalam perjanjian secara individual atau secara massal. Bersifat massal ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan diperbanyak dalam bentuk formulir, yang dinamakan perjanjian baku.

Hondius merumuskan perjanjian baku sebagai berikut:

“*Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overseen-komsten van bepaald aard,*” artinya yaitu perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Drooglever Fortuijn, merumuskan dengan:

“*Contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud word bepaald*

10 David M.L. Tobing, *Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2019), hlm. 25-26.

*door een vast semenstel van contracts bedingen,*” artinya perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian.

Uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang di dalamnya dibakukan syarat eksonerasi dan dituangkan dalam bentuk formulir. Jika Anda pada suatu saat membuka rekening di bank atau mencuci pakaian di tukang binatu atau mengirim surat melalui titipan kilat, tanpa disadari Anda mengikat diri pada perjanjian baku. Dari pegawai bank, Anda akan menerima sebagai debitur akan diberi tanda terima yang berisi perjanjian baku. Formulir itu bermacam-macam bentuknya ada yang panjang yang terdiri dari beberapa lembar folio, ada yang hanya terdiri dari satu lembar folio dan ada pula yang lebih kecil dari itu. Hurufnya dicetak kecil yang kadang-kadang diperlukan kaca mata untuk membacanya.<sup>11</sup>

### **Ketentuan Pidana Dalam Perjanjian Pinjaman Online**

Perlunya perlindungan hukum bagi anggota masyarakat karena kasus perjanjian pinjaman *online* dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek hukum, yaitu aspek hukum perdata sebagaimana telah diuraikan di atas dan aspek hukum pidana. Mengenai pengertian hukum pidana menurut Adami Chazawi adalah hukum publik yang memuat tentang:

1. Ketentuan umum hukum pidana, yaitu berhubungan dengan larangan setiap orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan, baik bersifat aktif (positif) maupun bersifat pasif (negatif), yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi siapa saja yang melanggar larangan;
2. Persyaratan tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar agar dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diancamkan;
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan oleh negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap pihak yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara dalam menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap pelanggar, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak asasinya dari semua tindakan negara, yaitu dalam upaya negara menegakkan hukum pidana.

S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, menegaskan bahwa

“Hukum pidana adalah sejumlah ketentuan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengatur seperangkat larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan tentang ketentuan pidana. Larangan atau keharusan tersebut disertai dengan ancaman pidana. Jika ketentuan tersebut dilanggar, maka akan timbul hak kewenangan dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana, dan melaksanakan pidana.<sup>12</sup>

Istilah hukum pidana “di bidang teknologi informasi” merupakan istilah yuridis, artinya istilah tersebut sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE). Bunyi Pasal 43 ayat (1) UU ITE tersebut adalah

11 Mariam Darus Badruzaman, *Op.cit.*, hlm. 46-48.

12 S.R. Sianturi, *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1996), hlm. 13.

“Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.”

Istilah hukum pidana di bidang teknologi merupakan “gabungan istilah,” yaitu “hukum pidana” dan “teknologi informasi.” Secara sederhana pengertian hukum pidana di bidang teknologi informasi adalah ketentuan hukum yang mengatur aspek pidana dalam aktivitas di bidang teknologi informasi di dunia maya, yang meliputi aspek hukum materiil dan aspek hukum formil, serta aspek hukum penitensier.<sup>13</sup>

### Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum konsumen (*consumer law*) dan/atau hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) tergolong bidang hukum baru dalam wacana akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Setidaknya secara terbatas pada era tahun 1990-an, telah diajarkan di beberapa fakultas hukum di tengah-tengah perdebatan ada tidaknya dan/atau perlu tidaknya hukum perlindungan konsumen di Indonesia pada waktu itu. Az. Nasution membedakan rumusan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurutnya hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum

konsumen, dirumuskan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Sidharta, berpendapat lain mengenai istilah hukum perlindungan konsumen dan hukum konsumen, sebagaimana dikutipkan hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya. Kata aspek hukum ini sangat bergantung pada kemauan kita mengartikan “hukum”, termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen ini adalah aspek perlingkungannya, misalnya, bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.

Dalam sebuah lokakarya dosen dan praktisi hukum, 18 (delapan belas) bulan sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jufrina Rizal mengatakan tampaknya dari topik ceramah yang diminta belum secara tegas memasukkan istilah hukum perlindungan konsumen, masih memakai masalah perlindungan hukum. Hal ini kemungkinan masih ada keraguan karena belum adanya hukum perlindungan konsumen yang integral di Indonesia.

Dari pandangan Jufrina Rizal tersebut, dapat dikatakan penggagas lokakarya masih terkesan hati-hati. Penyebutan kata “hukum” sebelum kata-kata “perlindungan konsumen” masih bergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengatur tentang perlindungan konsumen.<sup>14</sup> Agus Brotosusilo yang merupakan pakar ahli hukum perdagangan internasional, berpendapat tidak meragukan eksistensi hukum perlindungan konsumen sebagaimana tercermin dalam kata-katanya berikut ini:

14 Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 47.

13 Widodo, *Op.cit.*, hlm. 5-6.



“Perlunya hukum perlindungan konsumen yang integral di Indonesia tidak perlu dipermasalahkan lagi. Tujuan hukum semacam ini secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggungjawab.”<sup>15</sup>

Menurut Victor Purba, 14 (empat belas) bulan sebelum berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah menggunakan sebutan “hukum perlindungan konsumen.” Adalah Az. Nasution dan Hadi Evianto merupakan ahli hukum Indonesia yang pertama kali menggunakan istilah “hukum perlindungan konsumen” (*consumer protection law*) dalam jurnal hukum Indonesia. Dari pemikiran ketiganya, mereka bukanlah positivis. Penggunaan kata “hukum” tidaklah bergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengaturnya. Pemikiran ketiganya memberikan inspirasi bagi pengembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia<sup>16</sup>

### **Financial Technology (Fintech)**

*Financial Technology (Fintech)* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

*Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran seperti tidak sempat mencari barang ke tempat perbelanjaan, ke bank/ATM untuk mentransfer dana, keengganan

mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, *fintech* membantu transaksi jual-beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif.

Dasar hukum penyelenggaraan *fintech* dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital; dan
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.

Sedangkan keuntungan adanya *fintech* sesuai asas keadilan bagi konsumen, pemain *fintech* dan bagi negara adalah bagi konsumen, *fintech* memberi manfaat mendapat layanan yang lebih baik, pilihan yang lebih banyak, dan harga yang lebih murah. Bagi pemain *fintech* (pedagang produk atau jasa), *fintech* memberi manfaat menyederhanakan rantai transaksi, menekan biaya operasional dan biaya modal, dan membekukan alur informasi. Bagi suatu negara, *fintech* memberi manfaat mendorong transmisi kebijakan ekonomi, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat, *fintech* turut mendorong Strategi Nasional Keuangan Inklusif/SKNI di Indonesia.<sup>17</sup>

Seperti sudah dijelaskan di atas, bahwa hanya cukup menyertakan data diri dan beberapa persyaratan lain, maka dana pinjaman akan cair dalam waktu kurang dari 24 jam. Namun di sisi lain cara ini cukup berisiko bagi para konsumen. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita pahami dahulu beberapa hal yang perlu diwaspadai sebelum memutuskan meminjam dana dari sebuah layanan *fintech*.

15 Agus Brotosusilo, “Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 22, No. 5 (1992), hlm. 437.

16 Yusuf Shofie, *Op.cit.*, hlm. 47-50.

17 Anonim, “Edukasi Perlindungan Konsumen,” <https://www.bi.go.id>, diakses 21 Oktober 2019.

Dikutip dari harian *The Jakarta Post*, sekelompok pemberi pinjaman teknologi keuangan (*fintech*) ingin membantu menumbuhkan industri pinjaman yang lebih sehat di Indonesia. Mereka berkeinginan melindungi konsumen dengan menetapkan penyaringan pinjaman yang ketat untuk para anggotanya. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) akan membantu merangsang industri *P2P Lending* di Indonesia.

*“Instead of competing against each other, banks and financial technology (fintech) companies are joining hands and combining their resources to tap into the country’s growing financial services market.”*<sup>18</sup>

### Pengakuan Pemerintah

*Fintech* jenis *P2P Lending* ini mendapatkan pengakuan pemerintah Indonesia baru 3 (tiga) tahun lalu. Salah satu bukti pengakuannya ialah dengan memberikan sertifikasi manajemen risiko, sosialisasi pendidikan publik dan kode etik wajib, yang harus segera diunggah ke situs web AFPI. AFPI juga membantu melindungi konsumen agar memberikan rasa aman bagi konsumen mengambil pinjaman di *P2P Lending*. berkenaan dengan kode etik *P2P Lending*, wakil ketua AFPI Sunu Widyatmoko mendesak konsumen untuk memperhatikan penetapan tentang suku bunga pemberi pinjaman. Ada aturan yang menyebutkan bahwa suku bunga pemberi pinjaman *fintech* tidak dapat melebihi tingkat suku bunga rata-rata 0,8 persen sehari. Sementara hukuman tidak dapat melebihi 100 persen dari principal. Pemberi pinjaman yang menentang aturan ini dapat dituduh melakukan pinjaman predator. AFPI juga membangun basis data peminjam bermasalah. Jika peminjam tidak melunasi pinjaman dalam waktu 90 hari, mereka akan masuk dalam daftar hitam.

18 Adrian Wail Akhlah, “Fintech Help Banks Broaden Customer Base,” <https://www.thejakartapost.com>, diakses 11 November 2019.

Sampai saat ini, ada ratusan penyedia jasa peminjaman *online* baru yang menyediakan layanan tersebut (pinjaman uang *online*), dan yang telah resmi terdaftar dan diawasi oleh OJK hanya ada sekitar 73 (tujuh puluh tiga) penyedia baru. Beberapa diantaranya adalah:<sup>19</sup>

**Tabel 1. Daftar Fintech Terdaftar OJK Tahun 2019**

Nama Platform	Website	Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal	Status
Danamas	<a href="http://www.p2p.danamas.co.id">www.p2p.danamas.co.id</a>	PT. Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	6/7/2017	Berizin
Tunai Kita	<a href="http://www.tunaiKita.com">www.tunaiKita.com</a>	PT. Digital Tunai Kita	S-3973/NB.111/2017	24/8/2017	Terdaftar
Cicil	<a href="http://www.cicil.co.id">www.cicil.co.id</a>	PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi	S-5101/NB.111/2017	18/10/2017	Terdaftar
Rupiah Plus	<a href="http://www.rupiahplus.com">www.rupiahplus.com</a>	PT. Digital Synergy Technology	S-59/NB.213/2018	26/2/2018	Terdaftar
KIMO	<a href="http://www.kimo.co.id">www.kimo.co.id</a>	PT. Creative Mobile Adventure	S-3972/NB.111/2017	23/8/2017	Terdaftar

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

## PENUTUP

### Kesimpulan

Di Indonesia, perlindungan hak-hak konsumen dalam *e-commerce* masih rentan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 9 Tahun 1999 yang berlaku sejak tahun 2000 memang telah mengatur hak dan kewajiban bagi produsen dan konsumen, namun kurang tepat untuk diterapkan dalam *e-commerce*. Karakteristik yang berbeda dalam sistem perdagangan melalui internet tidak cukup terlengkapi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian peraturan hukum tentang *cyberlaw* termasuk di dalamnya tentang *e-commerce* agar hak-hak konsumen sebagai pengguna internet khususnya dalam melakukan transaksi *e-commerce* dapat terjamin.

19 Anonim, “Update Fintech Indonesia 2019”, <https://www.undercover.co.id>, diakses 19 Oktober 2019.

Perjanjian pinjaman *online* dapat disimpulkan berdasarkan aspek-aspek hukum perdata dan pidana, UU ITE dan peraturan OJK, sebagai berikut:

1. Perjanjian pinjaman *online* harus memenuhi syarat-syarat hukum perdata;
2. Perjanjian pinjam meminjam secara *online* adalah perjanjian baku, yang mengikat secara sepihak dibuat oleh kreditor. Perjanjian tersebut tidak memenuhi elemen yang dikehendaki oleh Pasal 1320, 1338, dan 1131 KUH Perdata;
3. Adanya sanksi hukum pidana dalam pasal-pasal UU ITE, dan sanksi harus berupa hukuman/denda dan ganti kerugian;
4. Adanya sanksi hukum administratif yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016; dan
5. Sanksi dapat dilakukan terhadap perorangan dan badan hukum atau koperasi atau bidang usaha lainnya yang melanggar.

### Saran

Secara praktik, perjanjian pinjaman uang secara *online* dalam struktur, proses, dan substansi cenderung dipaksakan kepada konsumen dan materi muatannya serta interpretasinya disusun dan dijelaskan juga secara sepihak, sehingga tujuan utamanya hanya untuk menjelaskan kepentingan dan kedudukan pihak pemberi pinjaman saja serta mengabaikan pihak konsumen. Seperti dijelaskan di atas bahwa terdapat ratusan penyedia jasa pinjaman *online*, namun hanya 73 (tujuh puluh tiga) yang terdaftar di OJK. Dengan begitu diharapkan masyarakat (konsumen) lebih berhati-hati dalam memilih layanan. Berikut adalah sedikit kiat-kiat dalam memilih jasa *fintech*, yaitu:

1. Pilih *fintech* dengan bunga paling rendah;
2. Ingat baik-baik tanggal jatuh tempo;

3. Jika proses pencairan terlalu mudah, konsumen patut waspada; dan
4. Sebelum meminjam, lakukan ulasan dari para konsumen yang sudah pernah menggunakan jasa layanan *fintech* (belum tentu pelayanannya memuaskan konsumen).

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. 2014.

Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (terjemahan). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2017.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2003.

Shofie, Yusuf. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni. 1996.

Tobing, David M.L. *Klausula Baku Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia. 2019.

Widodo. *Hukum Pidana di bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2013.

#### Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (LN No. 111 Tahun 2011, TLN No. 5253).

### **Jurnal**

Brotosusilo, Agus. “Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 22, No. 5 (1992)*. Hlm. 423-434.

Kodriyah, Siti Lailatul. Andi Tri Haryono dan Dheasey Amboningtyas. “Management of Fintech Based on Loans in Indonesia From Critical Management Studies Perspective”. *Jurnal Bisnis Universitas Pandanaran*. Hlm. 1-13.

### **Surat Kabar**

Harian *Kompas*. (22 Juni 2019).

### **Internet**

Akhlas, Adrian Wail. “Fintech Help Banks Broaden Customer Base”. <https://www.thejakartapost.com>. Diakses 11 November 2019.

Anonim. “Edukasi Perlindungan Konsumen”. <https://www.bi.go.id>. Diakses 19 Oktober 2019.

Anonim. “Update Fintech Indonesia 2019”. <https://www.undercover.co.id>. Diakses 19 Oktober 2019.